



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada saat ini dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran, dan merupakan beban bagi keuangan Negara sehingga perlu dihapuskan dari daftar inventaris Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Stock Opname Fisik dan Inventarisasi Aset Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 40/RT.01.2-BA/3471/1/2025;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 41/RT.01.2-BA/3471/1/2025 tentang Penghentian Penggunaan Barang Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;

2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin;
3. Menyiapkan, dan menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta;
4. Melakukan survey harga sesuai dengan harga yang ada di pasaran;
5. Menetapkan harga limit barang milik negara berupa peralatan dan mesin;
6. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait dengan proses lelang Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin tersebut;
7. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
8. Melaksanakan proses lelang Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin;
9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

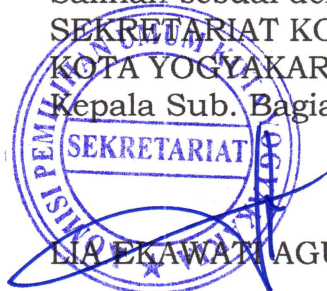
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36.1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

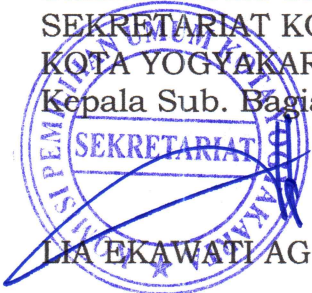
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Srimulyani	IV/a	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta	Penanggungjawab
2	Rahadiana Puji A'yuni	III/d	Ka.Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Bagus Dwi Saputro	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4	Setyawan Isharyadi	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Suyatno	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota
6	Dominikus Suklema	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA